

KERANGKA ACUAN KERJA  
KEGIATAN FASILITASI DAK  
TAHUN ANGGARAN 2020 KABUPATEN TEMANGGUNG

1. Nama SKPD : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
2. Nama Kegiatan : Kegiatan Fasilitasi Dak
3. Jumlah Anggaran : Rp. 50.000.000,-
4. Uraian Kegiatan :
  - a. Maksud dan Tujuan:
    - 1) Memfasilitasi Bantuan Dana Alokasi Khusus Fisik dari Kemensos
  - b. Dasar Pelaksanaan Kegiatan :
    - 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
    - 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
    - 3) Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
    - 4) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu;
    - 5) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - c. Output Kegiatan : Terlaksananya bantuan DAK dari Kemensos.
  - d. Lokasi Kegiatan: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
  - e. Rencana Waktu Pelaksanaan : 3 bulan (Oktober s/d Desember 2020)
  - f. Pihak-pihak yang terlibat: Pejabat Eselon II dan Eselon III dan Tim .

Temanggung, Oktober 2019  
Plt. Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Temanggung  
Sekretaris

**Dra. ETTY WAHYUNINGSIH,M.Kes**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19630310 198910 2 001

KERANGKA ACUAN KERJA  
KEGIATAN PENGELOLAAN DATA KEMISKINAN  
TAHUN ANGGARAN 2020 KABUPATEN TEMANGGUNG

- I. Nama SKPD : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung  
II. Nama Kegiatan : Pengelolaan Data Kemiskinan  
III. Jumlah Anggaran : Rp. 600.000.000,-  
IV. Uraian Kegiatan :  
I. Latar Belakang :

Perngelolaan data kemiskinan adalah salah satu Tusi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, sebagaimana yang sudah rutin di laksanakan antara lain melalui kegiatan fasilitasi, Verifikasi dan Validasi, pengelolaan, pemanfaatan Data Kemiskinan meliputi beberapa data kemiskinan antara lain :

1. Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PMKS dan PSKS),
2. Data Penerima Bantuan Iur Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN),
3. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),
4. Data Kemiskinan Daerah (DKD) .

Kegiatan pengelolaan data Kemiskinan bertujuan untuk mendapatkan data terpadu program penanganan fakir miskin yang akurat dan mutakhir sebagai sasaran program perlindungan social antara lain Program Indonesia Sehat (PIP), Program Indonesia Pintar (PIP), Beras untuk Rakyat Sejahtera (RASTRA), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan program kegiatan penanggulangan kemiskinan lainnya, untuk itu harus dilakukan pemutakhiran data sebagaimana di amanahkan dalam UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Dalam Permensos RI Nomor 28 tahun 2017 di atur tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, dan untuk tahun 2020 akan mulai dilaksanakan verval dengan berbasis android sebagai pengembangan verval sebelumnya yang berbasis paper.

Seiring dengan kebutuhan data yang terupdate, terintegrasi dan terpadu, dibutuhkan pengelolaan dengan berbasis online.

II. Maksud dan Tujuan:

- 1) Fasilitasi, Verifikasi dan Validasi, pengelolaan data PMKS dan PSKS
- 2) Fasilitasi, Verifikasi dan Validasi, pengelolaan Data PBI JKN
- 3) Fasilitasi, Verifikasi dan Validasi, pengelolaan Data DTKS
- 4) Tersedianya pengelolaan data berbasis online.

III. Dasar Pelaksanaan Kegiatan :

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
- e. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 08 Tahun 2012 tentang pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;.
- f. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin;
- g. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- h. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu;

#### IV. Output Kegiatan :

1. Pemutakhiran PMKS dan PSKS dan Verifikasi:
  - a. Rakor Tim Teknis Pemutakhiran PMKS dan PSKS
  - b. Bimtek Petugas Pengumpul Data PMKS dan PSKS
  - c. Termutakhirannya data Data PMKS dan PSKS
  - d. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pemutakhiran PMKS dan Konsultasi ke Dinsos Provinsi dan Kementerian Sosial
  - e. Pengolahan data PMKS Dan PSKS;
2. Verifikasi dan Validasi data PBI JKN:
  - f. Rakor Tim Teknis Verval PBI JKN
  - g. Bimtek Petugas Pengumpul Data Verval PBI JKN
  - h. Tervervalnya data PBI JKN
  - i. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Verval PBI JKN
  - j. Konsultasi ke Dinsos Provinsi dan Kementerian Sosial
  - k. Pengolahan Data PBI JKN
3. Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
  - a. Rakor Tim Kabupaten dan Kecamatan,
  - b. Bimtek Petugas Pencacah/Verifikator, Korkab, Korcam, Pengolah Data, Penanggung jawab Data, Pengawas/Supervisor sejumlah 320 peserta.
  - c. Sosialisasi Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan berbasis android.
  - d. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan.
  - e. Konsultasi ke Dinsos Provinsi dan Kementerian Sosial
  - f. Terverifikasi dan tevalidasinya DTKS
  - g. Input hasil pengisian instrument ke dalam aplikasi SIKS NG.
  - h. Pengolahan Data DTKS
  - i. Pengiriman hasil input data DTKS ke Kemensos
4. Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Daerah (DKD)
  - a. Rakor Tim Kabupaten dan Kecamatan,
  - b. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan.
  - c. Terverifikasi dan tevalidasinya DKD
  - d. Pengolahan DKD
  - e. Penetapan Surat Keputusan Bupati tentang DKD

#### V. Sasaran Kegiatan:

1. Terfasilitasinya kegiatan Pemutakhiran PMKS dan PSKS;  
(Rakor dengan Tim Teknis yang terdiri dari OPD terkait, Bimtek kepada 289 petugas desa dan 20 TKSK , pelaksanaan pemutakhiran PMKS/PSKS di 289 desa,
2. Terfasilitasinya kegiatan Verval PBI JKN;  
(Rakor dengan Tim Teknis yang terdiri dari OPD terkait, Bimtek kepada 289 petugas desa dan 20 TKSK , pelaksanaan Verval PBI JKN di 289 desa,
3. Terverifikasi dan tevalidasinya DTKS ;  
(meliputi Rakor tim Teknis, Bimtek Petugas Pencacah/Verifikator, Korkab, Korcam, Pengolah Data, Penanggung jawab Data, Pengawas/Supervisor sejumlah 320 peserta.
4. Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan meliputi; TKSK 20 Orang, Kasi Kesmas se Kabupaten Temanggung, Camat se Kabupaten Temanggung, Tim Teknis Kabupaten meliputi BPJS, BPS, Kepala Bagian KESRA, Dinpermades, Dindukcapil, Dindikpora, DKK, Bappeda, Kepala Dinas Sosial, Sekretaris Dinas Sosial, dan Pejabat Esselon III.

VI. Lokasi Kegiatan: 289 desa se-Kabupaten Temanggung

VII. Rencana Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari s/d Desember 2020)

VIII. Pihak-pihak yang terlibat:

- a. Petugas Pencacah/Verifikator 289 desa/kelurahan,
- b. Korkab, Korcam,
- c. Pengolah Data,
- d. Penanggung jawab Data,
- e. 80 tenaga pengawas/supervisor dan input data ke SIKS NG sebanyak 80 petugas dari PKH.
- f. Petugas Pengolah DT PPFM
- g. TKSK 20 Orang,
- h. Kasi Kesmas dan Camat se Kabupaten Temanggung,
- i. BPJS,
- j. BPS,
- k. Kepala Bagian KESRA,
- l. Dinpermades,
- m. Dindukcapil,
- n. Dindikpora,
- o. DKK,
- p. Bappeda,
- q. Kepala Dinas Sosial,
- r. Sekretaris Dinas Sosial, dan
- s. Pejabat Esselon III Dinas Sosial.

Temanggung, Oktober 2019

Plt. Kepala Dinas Sosial

Kabupaten Temanggung

Sekretaris

**Dra. ETTY WAHYUNINGSIH, M.Kes**

Pembina Tk. I

NIP. 19630310 198910 2 001

KERANGKA ACUAN KERJA  
KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN DOKUMEN PELAPORAN  
TAHUN ANGGARAN 2020 KABUPATEN TEMANGGUNG

1. Nama SKPD : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
2. Nama Kegiatan : Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Pelaporan
3. Jumlah Anggaran : Rp. 5.000.000,-
4. Uraian Kegiatan :
  - g. Maksud dan Tujuan:
    - 2) Memfasilitasi penyusunan Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Pelaporan
  - h. Dasar Pelaksanaan Kegiatan :
    - 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
    - 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
    - 8) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - i. Output Kegiatan : Tersusunya Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Pelaporan.
  - j. Lokasi Kegiatan: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
  - k. Rencana Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari s/d Desember 2020)
  - l. Pihak-pihak yang terlibat: Pejabat Eselon II dan Eselon III dan Tim Tekhnis , Penyuluh social.

Temanggung, Oktober 2019  
Plt. Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Temanggung  
Sekretaris

**Dra. ETTY WAHYUNINGSIH,M.Kes**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19630310 198910 2 001

